



<b>Accepted:</b> Juli 2020	<b>Revised:</b> Agustus 2020	<b>Published:</b> September 2020
-------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------

## Ilmu Maqashid Dalam Tradisi Pemikiran Ulama Ushul

Fadhila Sidiq Permana

Institut Agama Islam Faqih Asy'ari Kediri, Indonesia

Email: fadhilasidiqpermana@gmail.com

**Abstract:** *In religion, there are universal values that can not be hit by nash-nash that are particular. This means that religious teachings that are more universal must take precedence over laws of a particular nature. In understanding the universal religious teachings the scholars have formulated five basic benefits in religion. These five things include the benefit of religion, soul, reason, offspring, and wealth. As for exploring specific particular evidence, we need to understand the concept of understanding the reason ('illat) of teaching. This requires a search of the books by ushul scholars that discuss many things related to maqashid al-sharia, fiqh rules, and the search process 'illat. This is done so that the texts of the Qur'an and Sunnah are more alive, dynamic, and flexible to answer the times.*

**Keyword:** *Science maqashid, the tradition of thought, scholars ushul*

**Abstraksi:** *Dalam agama ada nilai-nilai universal yang tidak bisa ditabrak oleh nash-nash yang bersifat partikular. Artinya ajaran agama yang sifatnya lebih universal harus didahulukan dari hukum-hukum yang sifatnya partikular. Dalam memahami ajaran agama yang universal para ulama telah merumuskan lima kemaslahatan pokok dalam agama. Lima hal tersebut meliputi kemaslahatan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Sedangkan untuk menggali dalil-dalil yang bersifat partikular yang khusus maka kita perlu memahami konsep untuk memahami alasan ('illat) ditetapkannya sebuah ajaran. Hal ini dibutuhkan penelusuran pada kitab-kitab karya ulama ushul yang membahas banyak hal*

*terkait maqashid al-syariah, kaidah fiqh, dan proses pencarian ‘illat. Hal tersebut dilakukan agar teks al-Qur’an dan Sunnah lebih hidup, bersifat dinamis dan fleksibel untuk menjawab perkembangan zaman.*

**Kata kunci:** *Ilmu maqashid, tradisi pemikiran, ulama ushul*

## **Pendahuluan**

Eksklusivisme merupakan salah satu faktor yang menyebabkan sikap intoleran di kalangan umat beragama. Paham yang eksklusif menganggap bahwa hanya golongan mereka yang benar, golongan lain pasti salah.<sup>1</sup> Pemahaman atas teks-teks keagamaan yang cenderung tekstualis dan konserfatif akan menghasilkan produk-produk pemikiran yang jumud dan tak mampu menjawab berbagai persoalan kekinian yang semakin berkembang. Banyak sekali diantara kita yang terjebak dengan dzahir teks tanpa mempertimbangkan esensi maknanya. Dalam agama sendiri ada nilai-nilai universal atau masalah yang tidak bisa ditabrak oleh nash-nash yang bersifat partikular atau yang *furu’iyyah*. Artinya ajaran agama yang sifatnya lebih universal harus didahulukan dari hukum-hukum yang sifatnya partikular. Dalam memahami ajaran agama yang universal para ulama telah merumuskan lima kemaslahatan pokok dalam agama (*kulliyatul khams*). Lima hal tersebut meliputi kemaslahatan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kemudian dalam perkembangannya disebut sebagai *maqashid al-syariah*.

Untuk memahami nilai universal agama kita butuh menggali konsep maqashid al-syariah tersebut. Namun untuk menggali dalil-dalil yang bersifat parsial atau partikular yang khusus maka kita perlu memahami konsep *maqashid al-ayah* atau *maqashid al-taklif*. Hal ini dibutuhkan penelusuran pada literatur-literatur karya ulama ushul yang membahas banyak hal terkait *maqashid al-syariah*, kaidah fiqh, dan proses pencarian *‘illat*. Hal tersebut dilakukan agar

---

<sup>1</sup> Sahiron Syamsuddin, *The Qur’an On The Exclusivist Religious Truth Claim: A Ma’na cum Maghza Approach And Its Application To Q 2: 111-113*, see in: *Transformative Readings Of Sacred Scriptures: Christians And Muslims Dialogue*, (Leipzig: The Lutheran World Federation, 2017), 99.

teks al-Qur'an dan Sunnah lebih hidup, bersifat dinamis dan fleksibel untuk menjawab perkembangan zaman yang melesat begitu cepat.

## Pembahasan

### Pengertian *Maqashid al-Syariah*

*Maqashid* atau dalam tradisi ushul disebut sebagai maqashid al-Syariah menurut 'Alal al-Fasy adalah tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang dibuat oleh Syari' pada setiap hukum dari hukum-hukum syariah.

Sedangkan menurut Ibnu 'Asyur maqashid al-syari'ah adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang diperhatikan dan dipelihara oleh Syari' dalam seluruh pembentukan syariat atau sebagian besarnya, dimana tidak tertentu pada satu macam hukum syariat.<sup>2</sup>

Ulama Ushul mengemukakan keterangan mengenai Maqashid al-Syari'ah, dalam Maqashid al-Syariah terdapat berbagai esensi, seperti hikmah, makna, 'illat, munasabah, rahasia, ghoyah, tujuan, menarik manfaat, masalah, menolak kerusakan, keindahan, kelembutan, keringanan, toleransi dan lain-lain.<sup>3</sup>

### Pembagian *Maqashid* Menurut Ulama Ushul

Ada beberapa klasifikasi mengenai *maqashid*, secara garis besar *maqashid* dibagi dua, yakni *Maqashid al-Syāri'* dan *Maqashid al-Mukallaf*. *Maqashid al-Syāri'* secara umum digambarkan dengan istilah: جلب المصالح و درء المفاسد في الدارين. Sedangkan *Maqashid al-Mukallaf* merupakan segala perilaku mukallaf baik secara *i'tiqod*, perkataan, dan perbuatan. Maqashid al-Mukallaf juga merupakan pembeda antara perbuatan yang baik dan perbuatan buruk, sah dan tidaknya amal ibadah, juga membedakan antara perkara yang merupakan ibadah mahdhdah dan perkara yang termasuk ibadah muamalah.<sup>4</sup>

Sedangkan *maqashid* ditinjau dari kadar kebutuhannya terbagi menjadi tiga, yakni:<sup>5</sup>

<sup>2</sup> Halil Thahir, *Paradigma Tafsir Maqashidi*, disampaikan pada perkuliahan di Pascasarjana IAIN Kediri, 8 maret 2018.

<sup>3</sup> Nuruddin al-Khadimi, *al-Ijtihad al-Maqashidi wa Hajiyyatuh wa Dhowabthuhu*, vol. 1, (Wazaratul Auqaf wa Syu'un al-Islamiyyah, 1998), 129.

<sup>4</sup> Nuruddin al-Khadimi, *al-Ijtihad al-Maqashidi..*, 53.

<sup>5</sup> Al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, vol. 2, (Dar Ibn 'Affan, tt.), 17.

- 1) *Al-Maqashid al-Dhoruriyah*, yang juga disebut sebagai *al-mashlahah al-dhoruriyah*<sup>6</sup> meliputi: *hifdz al-din* (menjaga agama), *hifdz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifdz al-nasl* (menjaga keturunan), *hifdz al-mal* (menjaga harta benda), dan *hifdz al-aql* (menjaga akal). Dan semua ini ada dalam semua agama.<sup>7</sup>
- 2) *Al-Maqashid al-Hajjiyah*, yang maknanya adalah kebutuhan untuk memperoleh kejembaran dan hilangnya kesempitan. Pada umumnya maqashid ini dibutuhkan untuk dapat keluar dari kesulitan. Misalnya rukhsah berupa keringanan ibadah ketika sakit dan ketika safar.
- 3) *al-Maqashid Tahsiniyyah*, yang merupakan hal-hal penyempurna seperti: menghilangkan najis, menutup aurat, memakai pakaian, adab makan dan minum, dan lain sebagainya.<sup>8</sup>

Kemudian dalam perkembangannya, maqashid diklasifikasikan lagi menjadi tiga kategori, yakni 1) *Maqashid ‘Ammah*: adalah *maqashid* yang sumrambah pada berbagai aspek syariah dan tidak khusus pada bab tertentu, seperti toleransi, membahagiakan orang lain, adil, dll. 2) *Maqashid Khashshah*: adalah maqashid yang khusus pada bab tertentu, seperti *maqshad* (maksud) tidak bolehnya membahayakan istri dalam bab rumah tangga, *maqshad* (maksud) larangan pemalsuan dalam bab *muamalah maaliyah*, dll. 3) *Maqashid Juz’iyyah*: dikenal sebagai hikmah-hikmah dan rahasia-rahasia yang sudah diatur dan sudah dipertimbangkan pembuat syariat terkait masalah-masalah juz’iyyah, seperti *maqshad* (tujuan atau hikmah) menyediakan buka puasa bagi orang-orang yang menunaikan puasa.<sup>9</sup>

Ada juga pembagian antara Maqashid *Dzonni* dan Maqashid *Qoth’i*.<sup>10</sup> Maqashid jika dilihat dari kaitannya dengan masyarakat luas atau hanya dengan sebagian masyarakat terbagi menjadi dua, yakni *Maqashid Kulliyah* dan *Maqashid Ba’dhiyah*.

<sup>6</sup> Al-Thufi, *Syarh Mukhtashor al-Raudhah*, vol. 3 (Wazaratul auqaf wa Syu’un al-Islamiyyah, 1998), 216.

<sup>7</sup> Al-Syathibi, *al-Muwafaqat..*, 20.

<sup>8</sup> Ibid, 22-23.

<sup>9</sup> Jasr Audah, *al-Ijtihād al-Maqāṣidi min al-Tasawwur al-Uṣūli ila al-Tanzīl ‘Amali*, (Beirut: al-Syabakah al-Arabiyah, 2013), 32.

<sup>10</sup> Ibn ‘Asyur, *Maqashid al-Syariah al-Islamiyah*, (Dar al-Nafais, 2001), 232.

### Urgensi Ilmu Maqashid Menurut Ulama Ushul.

Menurut Imam Syafi'i sebagaimana dikutip oleh al-Juwaini ketika datang suatu permasalahan maka seorang mujtahid perlu mencari ketentuan hukumnya. Pertama kali yang dilakukan adalah melihat nash-nash al-Qur'an, apabila ditemukan suatu cara atau petunjuk dalam nash al-Qur'an, maka itulah hukum yang dikehendaki. Apabila permasalahan tidak disinggung secara jelas dan tidak ditemukan dalam nash al-Qur'an maka menuju nash-nash khabar mutawatir, apabila tidak ditemukan maka menuju ke khabar ahad. Apabila permasalahan yang dicari tidak ada dalam marhalah tersebut maka tidak langsung ditentukan dengan qiyas, akan tetapi melihat maksud *Kulliyat al-Syar'i* dan kemaslahatan umum (*Mashalih al-Syar'i al-'Ammah*).<sup>11</sup>

Urgensi Maqashid al-Syari'ah dan kaidah-kaidah umumnya menurut al-Juwaini adalah jalan keluar untuk menolong manusia dari zaman yang diliputi kegelapan, *maqashid al-syari'ah* berjalan dengan asas dan pondasi, dan sebagai tempat berlindung yang harus dikuti dan dijadikan rujukan. Senada dengan gurunya, al-Ghazali juga mengemukakan bahwa *maqashid al-syari'ah* adalah kiblatnya para mujtahid, barangsiapa menghadap ke arah *maqashid al-syariah* maka akan mendapat kebenaran.<sup>12</sup>

Al-Syathibi bahkan mengatakan bahwa ketika seseorang mampu memahami *maqashid al-syari'ah* secara sempurna dan memiliki kemampuan istinbath dari pemahaman maqashid-nya, maka ia akan memahami maksud Syāri' (pembuat syariat) dalam setiap masalah dan bab-bab yang berkaitan dengan syariat. Sehingga jika demikian seseorang tersebut akan mampu mencapai maqamnya khalifah Nabi dalam mengajarkan ilmu, berfatwa, dan putusan hukum. Begitu urgennya *maqashid al-syariah* sehingga Ibnu 'Asyur menganggap bahwa para ulama wajib mengetahui 'ilat-'ilat hukum dan maqashid-nya baik dari segi dzohir maupun batin. Bahkan Abu Ishaq mengangkat kedudukan *maqashid* dalam ijtihaad pada kedudukan yang paling tinggi. Sehingga apabila ada seorang ulama yang mengerti maqashid lalu

<sup>11</sup> Yusuf Ahmad al-Badawi, *Maqashid al-Syari'ah 'inda Ibn Taimiyah*, (Dar al-Nafais: 1999), 106-107.

<sup>12</sup> Ibid, 107.

kemudian dia lupa akan maqashid, maka ulama tersebut akan kepleset atau salah dalam ber-ijtihad.<sup>13</sup>

Kemudian al-Khadimi memaparkan bahwa dengan memahami maqashid maka perbedaan pendapat, fanatisme madzhab dan perselisihan yang sifatnya fiqhy dapat dikurangi.<sup>14</sup>

### **Ilmu *Maqashid* Dalam Tradisi Pemikiran Ulama Ushul.**

Ada beberapa kajian maqashid dalam tradisi pemikiran ulama ushul, seperti menakar masalah yang patut dijadikan sandaran hukum menggunakan maqashid al-syariah, ada juga kajian maqashid dalam ranah kaidah fiqh, kemudian yang paling identik dengan ulama ushul tentunya adalah ranah ijtihad, dimana maqashid berposisi sebagai makna yang digali ‘illat-nya dan dihubungkan dengan permasalahan baru yang berkembang. Pada sub bahasan ini akan dipaparkan beberapa kajian maqashid dalam tradisi pemikiran ulama ushul.

#### **a. Menimbang *Maslahah* Dengan *Maqashid al-Syariah*.**

Maqashid al-Syariah berkaitan erat dengan *maslahah*, sedangkan masalah pada intinya adalah menarik manfaat dan menolak madharat. Dan *maslahah* disini tentunya adalah *maslahah* yang sesuai dengan inti *maqashid al-syariah*, yakni menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga harta benda, dan menjaga akal. Segala perkara yang menjamin terjaganya *ushul al-khomshah*, maka disebut *maslahah*. Sedangkan segala perkara yang menyimpang dari keharusan menjaga ushul al-khomsah, maka termasuk *mafsadah*. Kemudian *mashlahah* tersebut adalah benar-benar *mashlahah* yang dibutuhkan atau disebut sebagai *mashalih hajiyyah*. Kemudian yang termasuk *mashlahah* yang sesuai dengan maqashid al-syariah adalah yang tidak mengantarkan kepada madharat tapi juga tidak termasuk hajat, karena mashlahah jenis ini adalah dalam rangka memperindah dan penyempurna dalam muamalah atau adat kebiasaan yang berlaku, atau disebut sebagai *mashalih tahsiniah*.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> Nuruddin al-Khadimi, *al-Ijtihad al-Maqashidi..*, 59.

<sup>15</sup> Al-Ghazali, *al-Mustashfa min ‘Ilm al-Ushul*, vol. 1, (al-Maktabah al-‘Ashriyah, tt.), 313.

### b. *Maqashid al-Syariah* Sebagai Prinsip.

Jika dilihat dari pengertiannya Ulama Ushul mengemukakan keterangan mengenai Maqashid al-Syari'ah, dalam Maqashid al-Syariah terdapat berbagai esensi, seperti hikmah, makna, *'illat*, munasabah, rahasia, ghoyah, tujuan, menarik manfaat, masalah, menolak kerusakan, keindahan, kelembutan, keringanan, toleransi dan lain-lain.<sup>16</sup> Selain sebagai makna, hikmah, *'illat*, dan sebagainya Maqashid al-Syariah ternyata juga memiliki prinsip-prinsip seperti masalah, menolak kerusakan, menarik manfaat, toleransi, keringanan dan lain-lain. Maka daris inilah para ulama ushul berkesimpulan dan membuat kaidah-kaidah prinsipil yang merujuk pada maqashid al-Syariah.

Maqashid yang berbentuk prinsipil tersebut dapat kita jumpai dalam kaidah-kaidah fiqh, seperti:

❖ جلب المصالح و درء المفساد<sup>17</sup>

“Meraih Masalah dan Menolak Mafsadah”

Kaidah ini mengungkapkan prinsip utama syariat, yakni meraih masalah dan menolak madharat. Kemudian ada kaidah lain yang juga sesuai dengan prinsip maqashid seperti:

❖ الضرر يزال

“Madharat harus dihilangkan”

Kaidah ini diserap dari sabda Nabi: “*tidak memadharatkan dan tidak dimadharatkan*” (لا ضرر ولا ضرر).<sup>18</sup>

Kaidah tentang prinsip *maqashid al-syariah* lain seperti kelonggaran atau toleransi seperti:

❖ المشقة تجلب التيسير

“Kesulitan akan mendatangkan kemudahan”

<sup>16</sup> Nuruddin al-Khadimi, *al-Ijtihad al-Maqashidi wa Hajjiyatuh wa Dhowabthuhu*, vol. 1, (Wazaratul Auqaf wa Syu'un al-Islamiyyah, 1998), 129.

<sup>17</sup> 'Izzuddin bin 'Abd al-Salam, *Qawaid al-Ahkam fi Islah al-Anam*, vol. 1, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2000), 6.

<sup>18</sup> Al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nadhoir fi al-Furu'*, (Surabaya: Haromain, 2008), 113.

Kaidah ini berisi keringanan menjalankan syariat ketika kita dalam keadaan yang sulit untuk menjalankan ibadah dengan normal. Seperti kebolehan tayamum ketika tidak ada air, kebolehan men-*jama'* dan men-*qashar* shalat ketika bepergian jauh, ini semua adalah rukhsah yang meringankan.<sup>19</sup> Masih banyak lagi kaidah terkait prinsip *maqashid al-syariah*, seperti:

❖ درء المفسد أولى من جلب المصالح

❖ الدفع أسهل من الرفع

### ***Maqāsid al-Sharī'ah* Sebagai 'Illat dan Metode Penggaliannya.**

Ketika datang suatu kebutuhan bagi mujtahid untuk menemukan keterangan hukum dari masalah baru yang dihadapinya, maka mujtahid tersebut memiliki berbagai opsi, seperti menggunakan *qiyas*, *istihsan*, *istishlah*, dan lain sebagainya. Kemudian mujtahid harus memilih metode mana yang paling sesuai untuk menyingkap kesamaran-kesamaran dalam tujuan-tujuan syariat.<sup>20</sup>

Dengan begitu peran akal (*ro'yu*) seorang mujtahid menjadi sangat penting untuk memahami hukum-hukum syariat yang *manshushoh* (berasal dari nash al-Qur'an dan Sunah) maupun dalam istinbath hukum yang *ghoiru manshushoh* terhadap masalah-masalah baru yang sedang dihadapi.<sup>21</sup> Peran akal disini penting sekali untuk menentukan 'illat aspek mana yang ingin dituju, karena dalam satu kasus bisa terdapat beberapa 'illat, tergantung aspek yang mana yang ingin diteliti dan pendekatan apa yang dipakai.

Dalam metode pencarian 'illat sebagian berpendapat ada sembilan macam<sup>22</sup> metode pencarian 'illat, ada pula yang mengatakan sepuluh. Dalam pembahasan ini akan merujuk pada kitab *Jam'ul Jawami'* yang menguraikan sepuluh macam metode pencarian 'illat.

<sup>19</sup> Tajuddin al-Subki, *al-Asybah wa al-Nadhoir*, vol. 1, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1991), 48-49.

<sup>20</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamy*, vol.2, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 1017.

<sup>21</sup> Yusuf Ahmad al-Badawi, *Maqashid al-Syari'ah 'inda Ibn Taimiyah*, (Dar al-Nafais: 1999), 118.

<sup>22</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh..*, 661. Lihat juga, 'Abd al-Rohim al-Asnawi, Nihayatus Sul Syarh Minhaj al-Wushul, vol. 2, bab Masalik al-'Illat, (Kairo: Dar al-Taufiqiyah li Turats).



No	Nama	No	Nama
1	<i>Ijma'</i>	6	<i>Syabah</i>
2	<i>Nash</i>	7	<i>Dauran</i>
3	<i>Ima'</i>	8	<i>Thardu</i>
4	<i>Sabru wa Taqsim</i>	9	<i>Tanqikhul Manath</i>
5	<i>Munasabah</i>	10	<i>Ilghaul Faruq</i>

Dari tabel tersebut dapat kita lihat bahwa ada berbagai pertimbangan dalam menentukan *'illat*, penjelasan atau gambaran umumnya akan dipaparkan dalam tabel di bawah ini:

No.	Nama	Penjelasan	Contoh
1	<i>Nash</i> النص	Nash sendiri yang menerangkan bahwa suatu hal merupakan <i>'illat</i> -nya.	<p>مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ</p> <p><i>“Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) atas Bani Israil”</i>. (QS. al-Maidah: 36).</p> <p>Arti yang tersirat dalam ayat tersebut berikut runtutan peristiwanya, dapat dikatakan bahwa alasan Allah ta’ala mensyariatkan hukuman qishash adalah karena tindakan anak Nabi Adam (Qabil) yang membunuh saudaranya.<sup>23</sup></p>
2	<i>Ijma'</i> الإجماع	Metode pencarian <i>'illat</i> berdasarkan ketetapan <i>ijma'</i> .	<p>HR. Bukhari:</p> <p>لَا يَحْكُمُ أَحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضَبَانُ</p>

<sup>23</sup> Lihat al-Banāni, *Hasyiyah al-Banāni ‘ala Syarh Mahalli ‘ala Jam’il Jawami’*, vol. 2, Bab *Masalik al-‘Illat*, (Beirut: Dār Ibnī ‘Ashāshah, 2007), 264.

			<p>“Seseorang tidak boleh memberi keputusan antara dua orang (yang berperkara) dalam keadaan marah”.</p> <p>Dari hadits tersebut ulama sepakat untuk menetapkan تَشْوِيشٌ (kondisi emosional yang mengacaukan pola berpikir jernih) sebagai ‘<i>illat</i>’.<sup>24</sup></p>
3	<p><i>Ima’</i> الإيماء</p>	<p><i>Ima’</i> (isyarat) ialah petunjuk nash yang dipahami dari sifat yang menyertainya, jika penyertaan sifat itu tidak dapat dipahami sebagai ‘<i>illat</i>’ hukum, maka tidak ada gunanya menyertakan sifat itu, sedangkan Syari’ tidak mungkin melakukan hal yang tidak ada gunanya semacam itu.</p>	<p>HR. Bukhari: لَا يَحْكُمُ أَحْلَبِيْنِ لَأَنْتَبِيْنِ وَهُوَ غَضَبَانُ</p> <p>“Seseorang tidak boleh memberi keputusan antara dua orang (yang berperkara) dalam keadaan marah”.</p> <p>Dari susunan antara sifat dan hukum di atas menunjukkan bahwa sifat marah yang berefek pada tidak jernihnya pemikiran, berstatus sebagai ‘<i>illat</i>’ dari hukum berupa larangan memutuskan suatu kasus.</p>
4	<p><i>Sabru wa Taqsim</i> السير والتقسيم</p>	<p><i>Al-Sabru</i> secara bahasa adalah meneliti adanya berbagai kemungkinan, sedangkan <i>al-Taqsim</i> artinya menyeleksi atau memisahkan-misahkan.</p> <p>Artinya membatasi jumlah sifat yang termuat dalam <i>ashl</i> (dalil asal) dan</p>	<p>Contoh penentuan ‘<i>illat</i>’ dengan metode <i>al-Sabru wa al-Taqsim</i> ini adalah meng-qiyaskan <i>al-ruz</i> (beras) dengan <i>al-bur</i> (gandum). Dari hasil penelitiannya ditemukan dua sifat yang memungkinkan dijadikan ‘<i>illat</i>’, yaitu sifat makanan dan selain makanan. Kemudian sang mujtahid menetapkan bahwa yang layak dijadikan ‘<i>illat</i>’ adalah sifat makanan, dengan menafikan sifat-sifat yang lain.</p>

<sup>24</sup> Ibid, 263.

		membatalkan sifat-sifat yang tidak layak menjadi <i>'illat</i> .	
5	<i>Munasabah</i> المناسبة	Manakala antara sifat dan hukum terdapat sebuah keserasian (Wahbah al-Zuhaili). Atau keserasian antara sifat yang ditentukan sebagai <i>'illat</i> dengan hukum (Zakariya al-Anshari).  Sedangkan teori untuk memunculkan <i>'illat</i> melalui metode pencarian <i>'illat munasabah</i> disebut <i>Tahrij al-Manath</i> (Jalaluddin al-Mahalli).	HR. Muslim:  كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ  “ <i>Setiap perkara yang memabukkan adalah haram</i> ”.  <i>'illat</i> memabukkan yang berakibat hilangnya akal, memiliki keserasian dengan hukum haram. Selanjutnya kemandirian sifat yang akan dijadikan <i>'illat</i> tersebut akan terealisasi manakala sifat-sifat yang lain tidak layak dijadikan <i>'illat</i> .
6	<i>Syabah</i> الشبهه	Suatu sifat yang secara <i>dzatiah</i> (dengan sendirinya) tidak serasi pada hukum, dan menetapkan sifat lain	Contohnya: <i>thaharah</i> sebagai <i>'illat</i> disyaratkannya niat, dimana secara <i>dzatiah</i> , <i>thaharah</i> tidak serasi dengan disyaratkannya niat. Akan tetapi menetapkan sifat lain yang serasi dengan hukum disyaratkannya niat, yaitu ibadah.

		yang secara <i>dzatiah</i> serasi.	
7	<i>Dauran</i> الدوران	Sebuah istilah tentang terjadinya hukum akibat wujudnya sifat dan tiadanya hukum sebab tidak adanya sifat.	Misalnya, hukum keharaman arak ( <i>khamr</i> ) disebabkan adanya sifat berpotensi memabukkan ( <i>iskar</i> ). Dan keharaman arak menjadi hilang ketika arak menjadi cuka, karena dalam cuka tidak ditemukan lagi sifat <i>iskar</i> . Atau ketika perasan anggur ketika belum tampak sifat khamr padanya, maka masih dihukumi mubah, dan ketika sudah tampak sifat khamr padanya maka dihukumi haram. <sup>25</sup>
8	<i>Thardu</i> الطرد	<i>Al-Thardu</i> secara bahasa adalah kebiasaan. Dan secara istilah adalah membarenginya hukum pada sifat, dimana antara sifat dan hukum tidak ada keserasian sama sekali.  Dalam hal ini ada silang pendapat mengenai thardu di kalangan ulama. Sebagian ada yang menerimanya dan sebagian tidak menerimanya.	Contoh, seperti perkataan “cuka adalah sejenis benda cair yang di atasnya tidak didirikan jembatan, sehingga tidak dapat digunakan menghilangkan najis, seperti minyak, berbeda halnya dengan air”. Dalam contoh ini, sifat berupa pendirian jembatan ini tidak serasi. Meskipun teori ini sangat lemah, tapi teori ini sudah berlaku umum. Darisini dapat dipahami bahwa maksud membarenginya hukum pada sifat adalah bahwa pembarengan tersebut dapat disaksikan dalam realita. Semisal realita menyatakan bahwa setiap benda cair yang tidak dapat digunakan mensucikan najis, di

<sup>25</sup> ‘Abd al-Rohim al-Asnawi, *Nihayatus Sul Syarh Minhaj al-Wushul*, vol. 2, (Kairo: Dar al-Taufiqiyah li Turats), 206.

			atasnya pasti tidak didirikan jembatan. <sup>26</sup>
9	<i>Tanqikhul Manath</i> تنقيح المناط	Dalam suatu kasus tergantung beberapa sifat, kemudian sebagian sifat tidak dipertimbangkan melalui ijtihad, dan hukum digantungkan pada sifat yang tersisa.	<p>Contoh, hadits Nabi mengenai kisah Badui yang menggauli istrinya di bulan Ramadhan, hingga kemudian Nabi SAW memerintahkannya memerdekakan budak sebagai <i>kafarat</i>.</p> <p>Dari kejadian ini terkuak beberapa sifat yang kemungkinan oleh Syari' dijadikan sebagai 'illat. Ditemukan dua bentuk sifat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sifat khusus yaitu persetubuhan dengan sengaja di saat siang hari bulan Ramadhan. Juga ada sifat lain, seperti pelakunya adalah seorang badui, orang yang digauli adalah istrinya, dll.</li> <li>2) Sifat umum yaitu perbuatan yang bisa membatalkan puasa, seperti makan dan minum.</li> </ol> <p>Al-Syafi'i dalam contoh kasus ini mengabaikan sifat-sifat selain persetubuhan, seperti pelakunya orang Badui, yang digauli istrinya, dll. Kemudian menggantungkan hukum wajibnya membayar kafarah hanya dengan persetubuhan saja.</p>

<sup>26</sup> Darul Azka, dkk, *Kajian dan Penjelasan Dua Ushul dalam Jam 'ul Jawami'*, vol. 2, (Kediri: Lirboyo Press, 2014), 272.

10	<p style="text-align: center;"><i>Ilghaul Fariq</i> الغاء الفارق</p>	<p>Pengguguran sifat pembeda antara <i>ashl</i> dan <i>far'u</i>, dimana sifat pembeda (al-fariq) tidak berpengaruh pada perbedaan <i>ashl</i> dan <i>far'u</i>, sehingga hukum ditetapkan berdasarkan sifat yang menyamakan keduanya.</p>	<p>Seperti meng-qiyaskan penuangan air kencing pada air yang tidak mengalir dengan kencing di air tersebut, dalam hukum kemakruhannya yang didasarkan hadits:</p> <p>Sifat yang membedakan antara <i>ashl</i> dan <i>far'u</i> dalam contoh ini adalah menuangkan air kencing dari selain kemaluan. Namun hal ini tidak mempengaruhi untuk mencegah pemberlakuan hukum makruh. Sehingga hukum makruh ditetapkan dalam <i>far'u</i> berupa penuangan air kencing pada air yang tidak mengalir, berdasarkan sifat yang menyamakannya dengan kencing di air yang tidak mengalir, yaitu sama-sama membuat kotor air yang suci.<sup>27</sup></p>
----	--	--	---

## Penutup

Dalam tradisi pemikiran ulama ushul ternyata juga diwarnai dengan paradigma *maqashidi*, meskipun metodenya belum semapan sekarang. Maqashid diperkenalkan ulama ushul terdahulu seperti al-Juwaini dan al-Ghazali yang membagi maqashid al-syariah dalam tiga tingkatan yakni dhoruriyah, hajjiyah, dan tahsiniyah. Kemudian maqashid dikembangkan lagi di era al-Syathibi hingga Ibnu 'Asyur hingga memunculkan pemilahan-pemilahan baru, seperti maqashid *'ammah*, *khashah*, dan *juz'iyah*, kemudian ada juga yang membagi menjadi maqashid *qath'i* dan maqashid *dzonni*.

Di sisi lain *maqashid al-syariah* sebagai prinsip yang baku mulai dikembangkan dengan bentuk kaidah fiqih, seperti kaidah "*Jalbul Mashalih wa Dar'ul Mafasid*", kemudian ada kaidah "*al-Masyaqqotu Tajlibu al-Taisir*" yang

<sup>27</sup> Darul Azka, dkk, *Kajian dan Penjelasan Dua Ushul.*, 275.

menggambarkan prinsip *maqashid al-syari'ah* yang toleran, dan kaidah-kaidah lain. Kemudian *maqashid* bisa juga sebagai 'illat, dimana metode pencarian 'illat suatu dalil *ashl* yang hendak dihubungkan dengan berbagai permasalahan cabang dan perkara-perkara baru ini sudah dikembangkan ulama ushul dalam ranah kajian ushul fiqh.

## Daftar Pustaka

- 'Abdurrahman al-Banāni, *Hasyiyah al-Banāni 'ala Syarḥ al-Maḥalli 'ala Jam'ul Jawāmi'*, vol.2, Beirut: Dār Ibnī 'Ashāshah, 2007.
- Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, vol. 1, al-Maktabah al-'Ashriyah, tt.
- Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, vol. 2, Dar Ibn 'Affan, tt.
- Darul Azka, dkk, *Kajian dan Penjelasan Dua Ushul dalam Jam'ul Jawami'*, vol. 2, Kediri: Lirboyo Press, 2014.
- Halil Thahir, *Paradigma Tafsir Maqashidi*, disampaikan pada perkuliahan di Pascasarjana STAIN Kediri, 8 maret 2018.
- Ibn Sa'id al-Thufi, *Syarḥ Mukhtashor al-Raudhah*, vol. 3, Wazaratul Auqaf wa Syu'un al-Islamiyyah, 1998.
- 'Izzuddin bin 'Abd al-Salam, *Qawaid al-Ahkam fi Islah al-Anam*, vol. 1, Damaskus: Dar al-Qalam, 2000.
- Jalaluddin al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nadhoir fi al-Furu'*, Surabaya: Haromain, 2008.
- Jamaluddin 'Abd al-Rohim al-Isnawi, *Nihayah al-Sul fi Sharḥ Minhaj al-Wushul li Qaḍi al-Bayḍawi*, vol. 1, Kairo: Dar al-Taufiqiyyah li al-Turāts, 2009.
- Jasr Audah, *al-Ijtihad al-Maqashidi min al-Tasawwur al-Ushuli ila al-Tanzil 'Amali*, Beirut: al-Syabakah al-'Arabiyah, 2013.
- Muhammad Thahir Ibn 'Asyur, *Maqashid al-Syariah al-Islamiyah*, Dar al-Nafais, 2001.

Nuruddin al-Khadimi, *al-Ijtihad al-Maqashidi wa Hajiyyatuh wa Dhowabithuhu*, vol. 1, Wazaratul Auqaf wa Syu'un al-Islamiyyah, 1998.

Tajuddin al-Subki, *al-Asybah wa al-Nadhoir*, vol. 1, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1991.

Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamy*, vol.2, Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.

Yusuf Ahmad al-Badawi, *Maqashid al-Syari'ah 'inda Ibn Taimiyah*, Dar al-Nafais: 1999.

Copyright © 2020 *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam*: Vol. 1, No. 2, September 2020, e-ISSN; 2723-0422

Copyright rests with the authors

Copyright of *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam* is the property of *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam* and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.

<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/takwiluna>